



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/6177.b

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
TK ISLAMIAH DESA AMPIH KECAMATAN BULUSPESANTREN

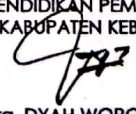
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Perubahan Nama TK Islamiyah Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren dibawah Yayasan Dian Dharma Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren Nomor : 421/116 perihal permohonan rekomendasi tentang perubahan nama TK Islamiyah, Desa Ampih, Kecamatan Buluspesantren.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
Penyelenggara Lama :
Nama Yayasan :
Nama Taman Kanak-Kanak :
Alamat :
SK Ijin Pendirian :
Dharma Wanita Desa Ampih Kec. Buluspesantren
TK Islamiyah
Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Nomor : 1521/I.03.05/I.1993
Tanggal : 8 Juli 1993
- Penyelenggara Baru :
Nama Yayasan :
Nama Taman Kanak-Kanak :
Alamat :
Dian Dharma Kecamatan Buluspesantren
TK Peritwi 14.06.14
Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka perubahan nama penyelenggara tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 29 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN


Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Buluspesantren
3. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren
4. Arsip.